



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 07/ORT.04-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bangka Selatan perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021;

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 127/SDM.O5.1-SD/19/Sek-Prov/IV/2021 tanggal 9 April 2021 perihal

Penyampaian Berkas Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Tahun 2021 dan Berkas Persyaratan Alih Status;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021.
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021, terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Area Manajemen Perubahan;
 4. Tim Area Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Tim Area Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 6. Tim Area Penataan dan Penguatan Tata Laksana;
 7. Tim Area Penataan Sistem Manajemen SDM ASN;
 8. Tim Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 9. Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 10. Tim Area Penguatan Pengawasan;
 11. Tim Agen perubahan/Agent of Change;
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 8/ORT.07-Kpt/1903/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top and "KABUPATEN BANGKA SELATAN" at the bottom, separated by a small star at the very bottom. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "AMRI. R" is printed in black capital letters.

AMRI. R

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR : 07/ORT.04-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Amri. R,SP	Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhidin	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggggota	Pengarah
3.	Rahmad Nadi, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggggota	Pengarah
4.	Budi Wardoyo, SE	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggggota	Pengarah
5.	Hery	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Hermadi, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan	Ketua	Ketua
I. TIM AREA MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Susi Susanty. S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Selatan - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka
2.	Andry, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
3.	Anugrah Pradana, SE.,Ak	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	

4.	Sunarto	Penyusunan Kebutuhan Rumah Tangga	Anggota	reformasi birokrasi - Menyusun <i>Road Map</i> Sekretariat KPU Kab. Bangka Selatan
5.	Antini	Verifikator Keuangan	Anggota	- Melakukan monitoring dan evaluasi perubahan yang dicapai
II. TIM AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Muhajiroh, SE.,M.IP	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan/Keputusan yang dikeluarkan KPU
2.	Bagas Pratama, S.IP	Analisis Hukum	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Kab. Bangka Selatan
3.	Suryana	Petugas Protokol	Anggota	- Memilah Peraturan/Keputusan yang bersifat mengatur dan menetapkan - Menelaah substansi dan format peraturan/keputusan sebagai dasar untuk melakukan regulasi
III. TIM AREA PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Susi Susanty. S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Anugrah Pradana, SE.,Ak	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	- Mengevaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi - Mengevaluasi mengukur jenjang organisasi - Mengevaluasi dan analisis

				kemungkinan duplikasi fungsi - Mengevaluasi dan analisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditetapkan dalam satu kelompok - Mengevaluasi dan analisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan - Mengevaluasi dan analisis kesesuaian organisasi dengan kinerja yang dihasilkan - Mengevaluasi dan analisis tumpang tindih tugas dengan instansi lain - Mengevaluasi dan analisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis - Tindak lanjut hasil evaluasi
IV. TIM AREA PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Susi Susanty. S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	Harfid Ersas, SE	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Data		- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	Dini Andriyani, A.Md	Penyusun Program Dan Anggaran	Anggota	- Mendorong semua bidang menyusun SOP - Mengintensifkan pelaksanaan SOP - Mengoptimalkan pelaksanaan SOP

4.	Anugrah Pradana, SE.,Ak	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	- Mengevaluasi pemanfaatan SOP - Menyempurnakan SOP pada tahun berikutnya - Monitoring dan evaluasi SOP dan tahun berikutnya
----	----------------------------	------------------------------	---------	--

V. TIM AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN				
1.	Susi Susanty. S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Menyusun dokumen sistem rekrutmen pegawai - Menyusun analisis jabatan dan uraian tugas - Menyusun peringkat jabatan dan harga jabatan - Penyusunan standar kompetensi jabatan - Melakukan asesmen kompetensi bagi pegawai yang belum memiliki profil kompetensi - Mengembangkan sistem penilaian kinerja individu
2.	Andry, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
3.	Anugrah Pradana, SE.,Ak	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
4.	Sunarto	Penyusunan Kebutuhan Rumah Tangga	Anggota	
5.	Antini	Verifikator Keuangan	Anggota	

VI.	TIM AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Harfid Ersas, SE	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Selatan - Memastikan keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan renstra - Menyusun penetapan kinerja - Memantau pencapaian kinerja secara berkala - Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja - Mengukur kinerja berbasis elektronik
2.	Dini Andriyani, A.Md	Penyusun Program Dan Anggaran	Anggota	
3.	Suryana	Petugas Protokol	Anggota	
VII.	TIM AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Siswa Miharja, SH., M.Si	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Menyiapkan media pengaduan masyarakat - Memastikan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti - Memastikan tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai cara - Memastikan layanan dilaksanakan secara terpadu - Menyusun inovasi pelayanan - Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
2.	Muhajiroh, SE.,M.IP	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
3.	Dessy Sisilya	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota	
4.	Suryana	Petugas Protokol	Anggota	

				terhadap layanan - Memastikan adanya tindak lanjut terhadap hasil survey - Menerapkan layanan menggunakan teknologi informasi
VIII.	TIM AREA PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Susi Susanty. S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Selatan - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Menyusun kebijakan penanganan gratifikasi
2.	Andry, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
3.	Muhajiroh, SE.,M.IP	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
4.	Bagas Pratama, S.IP	Analisis Hukum	Anggota	
5.	Sunarto	Penyusunan Kebutuhan Rumah Tangga	Anggota	
6.	Antini	Verifikator Keuangan	Anggota	- Memastikan penanganan gratifikasi telah diimplementasikan - Mengevaluasi penanganan gratifikasi - Menyusun kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> - Mensosialisasikan <i>Whistle Blowing System</i> - Mengevaluasi kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> - Membangun zona integritas
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Hermadi, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan	Ketua	Ketua
2.	Susi Susanty. S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi

3.	Harfid Ersas, SE	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	Birokrasi Sekretariat KPU Kab. Bangka Selatan Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi
4.	Muhajiroh, SE.,M.IP	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	
5.	Bagas Pratama, S.IP	Analisis Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



AMRI. R